



PUTUSAN
Nomor DISAMARKAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN, beralamat di DISAMARKAN, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DISAMARKAN, beralamat di DISAMARKAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal DISAMARKAN dalam Register Nomor DISAMARKAN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat DISAMARKAN dengan Tergugat DISAMARKAN, telah melangsungkan perkawinan di Kupang tanggal DISAMARKAN tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta perkawinan Nomor: DISAMARKAN atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal DISAMARKAN;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing yang bernama
 - a. DISAMARKAN, umur 12 tahun pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - b. DISAMARKAN, umur 9 tahun pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - c. DISAMARKAN, umur 7 tahun pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - d. DISAMARKAN, umur 4 tahun pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat;


Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





3. Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan hal ini telah mulai Penggugat rasakan sejak sekitar tahun 2019, pertengkaran disebabkan;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya,
 - Bahwa Tergugat tidak lagi percaya kepada Penggugat sebagai istri;
 - Bahwa Tergugat Sering Menceritaka masalah rumah tangga kepada orang lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu juga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah Penggugat serta sudah tidak pernah mencukupi kebutuhan lahir dan batin Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran Oktober 2023 dengan permasalahan yang sama, mengakibatkan Penggugat menginginkan berpisah dengan cara bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Penggugat telah melakukan segala upaya maksimal untuk merukunkan Kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





8. Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang PENGGUGAT ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT: DISAMARKAN dengan TERGUGAT: DISAMARKAN yang dilangsungkan di Kupang tanggal DISAMARKAN tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta perkawinan Nomor: DISAMARKAN atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal DISAMARKAN atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal DISAMARKAN putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang untuk persidangan tanggal 1 Februari 2024, tanggal 13 Februari 2024, dan tanggal 22 Februari 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor DISAMARKAN atas nama DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN atas nama DISAMARKAN dan DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Print Out Kutipan Akta Kelahiran atas nama DISAMARKAN Nomor DISAMARKAN tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Print Out Kutipan Akta Kelahiran atas nama DISAMARKAN tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama DISAMARKAN Nomor 6408094311860005 tanggal 23 Agustus 2023. diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Print Out Kutipan Akta Kelahiran atas nama DISAMARKAN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Print Out Kutipan Akta Kelahiran atas nama DISAMARKAN, diberi tanda P-7

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas adalah telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata bukti P-2 dan P-5 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat yang lain hanya berupa fotokopi dari fotokopi/print out;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DISAMARKAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan masalah ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak diberi nafkah lahir batin. Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama sekitar 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa pernikahan tersebut didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa pada saat itu Saksi hadir di pernikahan Penggugat. Penggugat menikah dengan Tergugat di kampung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bengalon;
- Bahwa Penggugat tidak dinafkahi sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak dinafkahi karena Penggugat sering meminjam uang kepada Saksi. Penggugat bercerita tidak dinafkahi dan Saksi pernah melihat sendiri tidak ada beras kemudian Saksi memberikan pinjaman kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Wahau dan kadang di Bengalon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan Tergugat mempunyai wanita lain. Penggugat pernah menunjukan foto Tergugat dengan wanita lain kepada Saksi;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja yang tidak menetap, yaitu Tergugat bekerja di Pengurus Serikat Buruh;
- Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah selama 3 (tiga) tahun. Jika anak - anak minta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengeluh;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih bertemu. Penggugat tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan Tergugat;

2. Saksi DISAMARKAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan tentang Penggugat yang tidak diberi nafkah oleh Tergugat. Pengugat sering meminjam ke orang tua Saksi. Pengugat mencari biaya hidup sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat tidak diberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 3 (tiga) tahunan, yaitu berpisah tidak ada komunikasi. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diadakan mediasi oleh mama dan bapak dari Saksi, tetapi Saksi kurang mengetahui tentang kapan mediasi tersebut karena saat itu Saksi sering di Samarinda;
- Bahwa dari Mediasi tersebut tidak ada hasilnya dan Saksi mendengar waktu itu Tergugat sudah pergi dari rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal DISAMARKAN, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal DISAMARKAN dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN, putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang untuk persidangan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2024, tanggal 13 Februari 2024, dan tanggal 22 Februari 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok mengenai gugatan perceraian dari Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Saksi-Saksi dan persesuaian dengan alat bukti surat, telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yaitu telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, pada tanggal DISAMARKAN, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal DISAMARKAN dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN (bukti P-2);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pokok yaitu:

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar 3 (tiga) tahun sudah tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat yang mengakibatkan Penggugat harus berhutang;
- Bahwa Saksi DISAMARKAN menerangkan orang tua Saksi DISAMARKAN pernah melakukan upaya mediasi dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hasilnya dan Tergugat sudah pergi dari rumah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan adanya perselisihan antara

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sangat sulit untuk disatukan lagi;


Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya gugatan perceraian ini telah menunjukkan adanya keinginan Penggugat untuk bercerai, dan secara logis tidak mungkin dalam suatu ikatan perkawinan yang bahagia terdapat keinginan untuk bercerai. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa di dalam rumah tangga sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan batin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas adalah sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan berpedoman kepada Yurisprudensi, maka disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terbukti sehingga perkawinan tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* dengan amar yang isinya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa untuk putusan perceraian mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban masing-masing penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang maka adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menambahkan amar yang isinya adalah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar perceraian tersebut dicatatkan dalam register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang mengatur terhadap pihak yang dinyatakan kalah memiliki kewajiban untuk dihukum membayar biaya perkara. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai hari ini ditetapkan sebagaimana amar putusan ini, maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum-petitum Penggugat tersebut di atas akan dilakukan perubahan redaksional sebagaimana tercantum pada amar putusan ini semata-mata demi kepentingan pelaksanaan isi putusan;


Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, pada tanggal DISAMARKAN, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN tertanggal DISAMARKAN, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wening Indradi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN tanggal 19 Januari 2024. Putusan tersebut pada hari itu Kamis, tanggal 14 Maret 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp40.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	- ;
S.....	:	
5.....S	:	- ;
umpah Saksi.....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP.....	:	
7. Lain-lain.....	:	- ;
8.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN

--	--	--



Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)